

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
NOMOR 15 TAHUN 2014

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DESA, DESA MAHLIGAI, DESA TELUK BARUK, DESA AIR BATU, DESA PANTAI RIA, DESA PENYONG, DESA SEBINTANG, DESA SETENGGAR, DESA SEKALONG, DESA NUSA JAYA, DESA PASIR TIMAH, DESA TELUK MELAM, DESA AIR BUNGA, DESA DANAU, DESA BATU BERIAN UTARA, DESA PANTAI PENAGA, DESA BATU AMPAR, DESA PULAU PANJANG BARAT, DESA SABANG MUDUK, DESA AIR PANCUR, DESA TANJUNG LAMPUNG DAN KELURAHAN BATU HITAM DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Natuna pada umumnya serta Kecamatan di Kabupaten Natuna khususnya, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa mendatang;
 - b. bahwa dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat serta adanya kemampuan ekonomi, potensi desa, kondisi sosial budaya, kondisi social politik, jumlah penduduk, luas wilayah, hasil penelitian tim verifikasi Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Desa dan kelurahan dan hasil investigasi DPRD Kabupaten Natuna serta pertimbangan lainnya, dipandang perlu melakukan Pemekaran desa dan kelurahan di wilayah Kabupaten Natuna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan kelurahan di Wilayah Kabupaten Natuna.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singgingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG PEMBENTUKAN DESA DESA SABANG MUBUK, DESA AIR PANCUR, DESA TANJUNG LAMPUNG, DESA MAHLIGAI, DESA TELUK BARUK, DESA AIR BATU, DESA PANTAI RIA, DESA PENYONG, DESA SEBINTANG, DESA SETENGGAR, DESA SEKALONG, DESA NUSA JAYA, DESA PASIR TIMAH, DESA TELUK MELAM, DESA AIR BUNGA , DESA DANAU, DESA BATU BERIAN UTARA, DESA PANTAI PENAGA, DESA BATU AMPAR, DESA PULAU PANJANG BARAT, DESA SABANG MUDUK, DESA AIR PANCUR, DESA TANJUNG LAMPUNG DAN KELURAHAN BATU HITAM DI WILAYAH KABUPATEN NATUNA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Natuna;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan;
6. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan Perwujudan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Dusun adalah bagian dalam wilayah desa yang merupakan lingkungan pelaksanaan pemerintahan desa.
9. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi dua atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk desa mahligai, desa teluk baruk, desa air batu, desa pantai ria, desa penyong, desa se bintang, desa setenggar, desa sekalong, desa nusa jaya, desa pasir timah, desa teluk melam, desa air bunga, desa danau, desa batu berian utara, desa pantai penaga, desa batu ampar, desa pulau panjang barat, desa sabang muduk, desa air pancur, desa tanjung lampung dan kelurahan batu hitam di wilayah kabupaten natuna.

Pasal 3

- (1) Desa Mahligai berasal dari sebagian wilayah Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur terdiri dari:
 - a. Kampung Mahligai;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Mahligai, maka wilayah desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur dikurangi dengan wilayah Desa Mahligai.

Pasal 4

- (1) Desa Teluk Baruk berasal dari sebagian wilayah Desa Sepempang terdiri dari:
 - a. Kampung Teluk Baruk
 - b. Kampung Air Hijau; dan
 - c. Kampung Beringin Jaya.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Teluk Baruk, maka wilayah desa Sepempang dikurangi dengan wilayah Desa Teluk Baruk.

Pasal 5

- (1) Desa Air Batu berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari:
 - a. Kampung Air Batu; dan
 - b. Kampung Lemis.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Air Batu, maka wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dikurangi dengan wilayah Desa Air Batu.

Pasal 6

- (1) Desa Pantai Ria berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari:
 - a. Kampung Pantai Ria;
 - b. Kampung Panas;
 - c. Kampung Kedu; dan
 - d. Kampung Nik'amah.

- (2) Dengan terbentuknya Desa Pantai Ria, maka wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dikurangi dengan wilayah Desa Pantai Ria.

Pasal 7

- (1) Desa Penyong berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat terdiri dari:
 - a. Kampung Penyong; dan
 - b. Kampung Gayam.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Penyong, maka wilayah Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat dikurangi dengan wilayah Desa Penyong.

Pasal 8

- (1) Desa Sebintang berasal dari sebagian wilayah Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan terdiri dari:
 - a. Kampung Sebintang;
 - b. Kampung Air Tubung;
 - c. Kampung Perani;
 - d. Kampung Sekukup Besar;
 - e. Kampung Sekukup Kecil;
 - f. Kampung Tanjung Nukik;
 - g. Kampung Batu Bihik; dan
 - h. Kampung Tanjung Belalang.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Sebintang, maka wilayah Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan dikurangi dengan wilayah Desa Sebintang.

Pasal 9

- (1) Desa Setengar berasal dari sebagian wilayah Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan terdiri dari:
 - a. Kampung Setengar; dan
 - b. Kampung Sebagul.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Setengar, maka wilayah Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan dikurangi dengan wilayah Desa Setengar.

Pasal 10

- (1) Desa Sekalong berasal dari sebagian wilayah Desa Kelanga Batang Kecamatan Timur Laut terdiri dari:
 - a. Kampung Sekalong;
 - b. Kampung Silas; dan
 - c. Kampung Sengas.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Sekalong, maka wilayah Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut dikurangi dengan wilayah Desa Sekalong.

Pasal 11

- (1) Desa Nusa Jaya berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari:
 - a. Kampung Nyit-nyit;
 - b. Kampung Seliat;
 - c. Kampung Batu Berkah;
 - d. Kampung Air Baik;
 - e. Kampung Air Nusa;
 - f. Kampung Selubuk; dan
 - g. Kampung Teluk Baruk.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Nusa Jaya, maka wilayah Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga dikurangi dengan wilayah Desa Nusa Jaya.

Pasal 12

- (1) Desa Pasir Timah berasal dari sebagian wilayah Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari:
 - a. Kampung Sungai Setebak;
 - b. Kampung Tanjung Pak Tinggal;
 - c. Kampung Mak Bidah;
 - d. Kampung Tanjung Tuk Rus;
 - e. Kampung Pulau Semasin;
 - f. Kampung Tanjung Hajjah Setia;
 - g. Kampung Pian Limbung;
 - h. Kampung Teluk Wangkang;
 - i. Kampung Teluk La Ode Ibu;
 - j. Kampung Tanjung Vietnam;
 - k. Kampung Pak Man;
 - l. Kampung Teluk Keluwing;
 - m. Kampung Pasir Timah; dan
 - n. Kampung Teluk Nipah.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Pasir Timah, maka wilayah Desa Serantas Pala Kecamatan Pulau Tiga dikurangi dengan wilayah Desa Pasir Timah.

Pasal 13

- (1) Desa Teluk Melam berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga terdiri dari:
 - a. Kampung Semuban;
 - b. Kampung Batu Retak;
 - c. Kampung Tanjung Galing;
 - d. Kampung Teluk Melam;
 - e. Kampung Tanjung Bidadari; dan
 - f. Kampung Tanjung Wak Suf.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Teluk Melam, maka wilayah Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga dikurangi dengan wilayah Desa Teluk Melam.

Pasal 14

- (1) Desa Air Bunga berasal dari sebagian wilayah Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut terdiri dari:
 - a. Kampung Batu Rakit;
 - b. Kampung Sungai Parun;
 - c. Kampung Rawa Sagu;
 - d. Kampung Rawa Tasik Harapan;
 - e. Kampung Kolam Dendu;
 - f. Kampung Rawa Bakau;
 - g. Kampung Batu Sunyut;
 - h. Kampung Tanjung Sering;
 - i. Kampung Tanjung Manyan;
 - j. Kampung Sungai Air Kemang;
 - k. Kampung Sungai Air Hitam;
 - l. Kampung Sungai Air Pari; dan
 - m. Kampung Sungai Air Papan.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Air Bunga, maka wilayah Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut dikurangi dengan wilayah Desa Air Bunga.

Pasal 15

- (1) Desa Danau berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut terdiri dari:
 - a. Kampung Danau; dan
 - b. Kampung Air Ninggak
- (2) Dengan terbentuknya Desa Danau, maka wilayah Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut dikurangi dengan wilayah Desa Danau.

Pasal 16

- (1) Desa Batu Berian Utara berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Berian Kecamatan Serasan terdiri dari:
 - a. Kampung Batu Berian.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Batu Berian Utara, maka wilayah Desa Batu Berian Kecamatan Serasan dikurangi dengan wilayah Desa Batu Berian Utara.

Pasal 17

- (1) Desa Pantai Penaga berasal dari sebagian wilayah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur terdiri dari:
 - a. Kampung Penaga.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Pantai Penaga, maka wilayah Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur dikurangi dengan wilayah Desa Pantai Penaga.

Pasal 18

- (1) Desa Batu Ampar berasal dari sebagian wilayah Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur terdiri dari:
 - a. Kampung Batu Ampar; dan
 - b. Kampung Sungai Baru
- (2) Dengan terbentuknya Desa Batu Ampar, maka wilayah Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan Timur dikurangi dengan wilayah Desa Batu Ampar.

Pasal 19

- (1) Desa Pulau Panjang Barat berasal dari sebagian wilayah Desa Pulau Panjang Kecamatan Subi terdiri dari:
 - a. Kampung Cape;
 - b. Kampung Sedili;
 - c. Kampung Baru;
 - d. Kampung Lintuk Darat;
 - e. Kampung Lintuk Laut;
 - f. Kampung Sabuton;
 - g. Kampung Tanjung Ruk; dan
 - h. Kampung Sinam.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Pulau Panjang Barat, maka wilayah Desa Pulau Panjang Kecamatan Subu dikurangi dengan wilayah Desa Pulau Panjang Barat.

Pasal 20

- (1) Desa Sabang Muduk berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai terdiri dari:
 - a. Lingkungan IV Gunung Air Kumpai; dan
 - b. Kampung Sabang Muduk.
- (2) Dengan terbentuknya Desa Sabang Muduk, maka wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai dikurangi dengan wilayah Desa Sabang Muduk.

Pasal 21

- (1) Desa Air Pancur berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai terdiri dari:
 - a. Lingkungan II Air Pancur;
- (2) Dengan terbentuknya Desa Air Pancur, maka wilayah Kelurahan Sabang Barat Kecamatan Midai dikurangi dengan wilayah Desa Air Pancur.

Pasal 22

- (1) Desa Tanjung Lampung berasal dari sebagian wilayah Desa Batu Belanak Kecamatan Midai terdiri dari:
 - a. Kampung Tanjung Lampung.

- (2) Dengan terbentuknya Desa Tanjung Lampung, maka wilayah Desa Batu Belanak Kecamatan Midai dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Lampung.

Pasal 23

- (1) Kelurahan Batu Hitam berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur terdiri dari:
- a. Kampung Batu Hitam;
 - b. Kampung Penagi; dan
 - c. Kampung Setarum.
- (2) Dengan terbentuknya Kelurahan Batu Hitam, maka wilayah Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur dikurangi dengan wilayah Kelurahan Batu Hitam.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 24

- (1) Desa Mahligai mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Harapan Jaya Kecamatan Bunguran Tengah
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur;
- (2) Desa Teluk Baruk mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sepempang Kecamatan Bunguran Timur;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan lindung / Kelurahan Ranai Darat dan desa Sepempang;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut / Pulau Senoa Desa Sepempang;
- (3) Desa Air Batu mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sedanau;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sedanau.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sedanau Timur Kecamatan Bunguran Barat;
- (4) Desa Pantai Ria mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Sedanau / Seragem;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sedanau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Penyong;

- d. Sebelah Timur berbatasan dengan kelurahan Sedanau;
- (5) Desa Penyong mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bunguran Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Sedanau;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Selaut;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pantai Ria.
- (6) Desa Sebintang mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Cemaga Utara Kecamatan Bunguran Selatan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cemaga Tengah Kecamatan Bunguran Selatan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Air Merah Kecamatan Bunguran Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Pantai/Laut Kecamatan Bunguran Selatan;
- (7) Desa Setengar mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pian Tengah dan Sebuton Kecamatan Bunguran Barat;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai Laut natuna;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabang Mawang Bunguran Selatan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cemaga Selatan Kecamatan Bunguran Selatan;
- (8) Desa Sekalong mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kelanga Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ceruk Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Kecamatan Bunguran Timur Laut.
- (9) Desa Nusa Jaya mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Tiga Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabang Mawang Barat Kecamatan Pulau Tiga.
- (10) Desa Pasir Timah mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga;

- d. Sebelah Timurt berbatasan dengan Desa Sabang Mawang Kecamatan Pulau Tiga.
- (11) Desa Teluk Melam mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Batang Kecamatan Pulau Tiga;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sededap Kecamatan Pulau Tiga;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Labuh Kecamatan Pulau Tiga;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Serantas Kecamatan Pulau Tiga;
- (12) Desa Air Bunga mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air payang
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kadur/Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut;
- (13) Desa Danau mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Laut;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Payang Kecamatan Pulau Laut.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Pala Kecamatan Pulau Laut;
- (14) Desa Batu Berian Utara mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kerdau Kecamatan Subi;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna;
 - d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Berian Kecamatan Serasan.
- (15) Desa Pantai Penaga mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Serasan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Natuna;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan timur.
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Balau Kecamatan Serasan;
- (16) Desa Batu Ampar mempunyai batas-batas wilayah :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Serasan Kecamatan Serasan;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lut Natuna;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Arung Ayam Kecamatan Serasan;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Ringau Kecamatan Serasan Timur.

- (17) Desa Pulau Panjang Barat mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Subi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Serasan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Panjang Kecamatan Subi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pulau Kerbau Kecamatan Subi.
- (18) Desa Sabang Muduk mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sebelat Kecamatan Midai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Sebelat Kecamatan Midai.
- (19) Desa Air Pancur mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Air Putih Kecamatan Midai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai;
- (20) Desa Tanjung Lampung mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Natuna;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sebelat Kecamatan Midai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sabang Barat Kecamatan Midai.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Air Kumpai Kecamatan Midai;
- (21) Kelurahan Batu Hitam mempunyai batas-batas wilayah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan ranai
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ulu dan Sungai Penagi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Ranai;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Bandarsyah;

BAB IV
PUSAT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN
PEMERINTAHAN

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mahligai berpusat di Mahligai;
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sepempang Selatan berpusat di Teluk Baruk;
- (3) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Batu berpusat di Air Batu;

- (4) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Ria berpusat di Pantai Panas;
- (5) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penyong berpusat di Penyong;
- (6) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sebintang berpusat di Sebintang;
- (7) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Setengar berpusat di Setengar;
- (8) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sekalong berpusat di Sekalong;
- (9) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Nusa Jaya berpusat di Nusa Jaya;
- (10) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasir Timah berpusat di Pasir Timah;
- (11) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Teluk Melam berpusat di Teluk Melam;
- (12) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Bunga berpusat di Air Bunga;
- (13) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Danau berpusat di Danau;
- (14) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Berian Utara berpusat di Batu Berian Utara;
- (15) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pantai Penaga berpusat di Pantai Penaga;
- (16) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Batu Ampar berpusat di Batu Ampar;
- (17) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pulau Panjang Barat berpusat di Pulau Panjang Barat;
- (18) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sabang Muduk berpusat di Gunung Air Kumpai;
- (19) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Air Pancur berpusat di gunung Air Pancur;
- (20) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tanjung Lampung berpusat di Tanjung Lampung;
- (21) Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Batu Hitam berpusat di Batu Hitam.

BAB V KEWENANGAN DESA DAN KELURAHAN

Pasal 26

Kewenangan Desa Maghligai, Desa teluk Baruk, Desa Air Batu, Desa Pantai Ria, Desa Penyong, Desa Sebintang, Desa Setengar, Desa Sekalong, Desa Nusa Jaya, Desa Pasir Timah, Desa Teluk Melam, Desa Air Bunga, Desa Danau, Desa Batu Berian Utara, Desa Pantai Penaga, Desa Batu Ampar, Desa Pulau Panjang Barat, Desa Sabang Muduk, Desa Air Pancur,

Desa Tanjung Lampung dan Kelurahan Batu Hitam, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
Bagian Kesatu
Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 27

- (1) Dengan Terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuklah badan permusyawaratan Desa masing-masing Desa Sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pemerintah Desa

Pasal 28

- (1) Dengan terbentuknya Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati mengangkat Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Camat;
- (2) Untuk memimpin jalannya pemerintahan masing-masing Desa Sebagaimana dimaksud pada pasal 2, di pilih dan dilantik seorang kepala desa sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ;
- (3) Peresmian Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan oleh Bupati setelah Peraturan daerah ini diundangkan dan mendapatkan register desa dan kelurahan;
- (4) Pada saat terbentuknya Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pejabat Kepala desa untuk Pertama kali di tetapkan dalam keputusan bupati atas usulan camat berdasarkan aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat berasal dari perangkat Desa;
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Pejabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa, proses pembentukan dan pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, serta Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 29

Untuk kelengkapan Perangkat Desa dan Kekelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimasing-masing Desa dan Kelurahan ditunjuk Sekretaris Desa serta Perangkat desa dan Kelurahan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Pemerintah desa Induk melakukan penyerahan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perangkat desa dan kelurahan Induk yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Desa Pemekaran;
 - b. Barang milik dan/atau kekayaan Desa dan kelurahan yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak, dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa dan kelurahan Induk yang berada dalam Wilayah Desa dan kelurahan Pemekaran;
 - c. Badan Usaha Milik desa Induk yang kedudukan, kegiatan dan lokasinya berada diwilayah Desa Pemekaran;
 - d. Utang Piutang Desa Induk dan Kelurahan Induk yang kegunaannya untuk Desa dan Kelurahan Pemekaran;
 - e. Dokumen dan Arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa dan Kelurahan Pemekaran.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diselesaikan paling lambat dalam waktu satu (1) Tahun terhitung sejak peresmian Desa dan kelurahan;
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan Pemerintah Desa dan kelurahan Induk, maka Pemerintah Desa dan kelurahan Pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan advokasi yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan hasilnya bersifat final dan mengikat.

Pasal 31

- (1) Dana yang digunakan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada desa induk untuk Desa Maghligai, Desa Teluk Baruk, Desa Air Batu, Desa Pantai Ria, Desa Penyong, Desa Sebintang, Desa Setengar, Desa Sekalong, Desa Nusa Jaya, Desa Pasir Timah, Desa Teluk Melam, Desa Air Bunga, Desa Danau, Desa Batu Berian Utara, Desa Pantai Penaga, Desa Batu Ampar, Desa Pulau Panjang Barat, Desa Sabang Muduk, Desa Air Pancur, Desa Tanjung Lampung dan Kelurahan Batu Hitam.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Des 2014

BUPATI NATUNA,

ttd

ILYAS SABLII

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Des 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

ttd

SYAMSURIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2014 NOMOR 15

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,
PROVINSI KEPULAUAN RIAU : NOMOR 59 TAHUN 2014